



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 263 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MARGA PUSPITA
KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Keputusan Kepala Desa Marga Puspita Nomor 06 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MARGA PUSPITA KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum/Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Bulan Februari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Musi Rawas
pada tanggal 8 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,

ttd.

(ANASTA TIAS)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

ANDRIANSAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR: 263 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA MARGA PUSPITA
KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN
MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA MARGA PUSPITA KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN
MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	RIYATNO	LAKI-LAKI	MARGA PUSPITA	SEKRETARIS PPS
2	SANTOSO	LAKI-LAKI	MARGA PUSPITA	STAF SEKRETARIAT PPS
3	RENY PRAMA LESTARI, S.M	PEREMPUAN	MARGA PUSPITA	STAF SEKRETARIAT PPS

Ditetapkan di Musi Rawas
pada tanggal 8 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,

ttd.

(ANASTA TIAS)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



KEMENTERIAN KEMAHKAMAN, KEPERAWATAN DAN KEMASYARAKATAN
 REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL KEPERAWATAN
 JALAN KEMENTERIAN NO. 10
 JAKARTA 10110

SURAT PANGAJARAN KEPERAWATAN
 NO. 100/100/2024/KEP/DIRJENKEMAS

NO	NAMA	ALAMAT	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK
1	RIYATI	JALAN
2	SANTONI	JALAN
3

DITUNJUK KE
 ...
 ...

...